



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanjung Belantu, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 20 April 2008 di Malaysia, dengan Penghulu yang bernama **Nurdin** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi yaitu : **RIDWAN** dan **KAHARUDIN**;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Jejaka sedangkan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.007 RW.002, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama:  
**ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017;  
**ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 04 Agustus 2023 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1906071082023001 yang di keluarkan pada tanggal 04 Agustus 2023,

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama : **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020;

7. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dicantumkan nama Ayah Kandung di akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;

2. Menetapkan anak bernama:

**ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017;

**ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020;

Kedua anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 7302031010820003, atas nama AHMAD YANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-10-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 7302034102920001, atas nama NIRWA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-10-2023, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah a.n Pemohon I dan Pemohon II Nomor 19060710820230001, tertanggal 04 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n AHMAD YANI Nomor 1906070901190002 tertanggal 27-09-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ANDI MUHAMMAD AIDIL Nomor 1906-LT-24082021-0004 tertanggal 07 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ANDI MUHAMMAD WAHYU Nomor 1906-LT-24082021-0003 tertanggal 07 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

## B. Saksi

Saksi 1, Ridwan bin Sapri bin Sapri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada 20 April 2008 di Malaysia;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang saat itu juga berada di Malaysia;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU** dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**;
- Bahwa, sejak anak-anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pesak dengan nomor 1906071082023001;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada 20 April 2008 di Malaysia;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang saat itu juga berada di Malaysia;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU** dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**;
- Bahwa, sejak anak-anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada 8 (delapan) bulan yang lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pesak dengan nomor 1906071082023001;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 20 April 2024 namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 4 Agustus 2023, sementara anak para Pemohon yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020 lahir sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak-anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang dinilai Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dan kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 dan P.6 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan

Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 4 Agustus 2023, di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

## Fakta Kejadian

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri para Pemohon pada 20 April 2008;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 4 Agustus 2023;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020, mereka berdua lahir sebelum pernikahan dengan pencatatan resmi para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa sebelum nikah sirri dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II dan setelahnya melakukan hubungan suami isteri sehingga lahir seorang anak-anak yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020, terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon bermohon kepada Hakim agar anak-anak yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020 ditetapkan sebagai anak biologis (kandung) dari para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak-anak yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020 yaitu lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi memang belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3, 4, 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan tujuan menjamin hak-hak anak tentang hidup, mendapatkan kesejahteraan,

Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan terhadap anak bahkan anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya yang tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para pemohon sebagai orangtua biologisnya terhadap status anak di luar perkawinan yang sah dapat menimbulkan ketentuan hukum berupa lahirnya hak-hak keperdataan dari orangtua sebagaimana putusan kasasi Nomor 0597 K/Ag/2015 yang kemudian diambil alih pendapatnya menjadi pendapat Hakim menyatakan bahwa di dalam hukum Islam pengesahan status anak dapat melalui pengakuan (*iqrar*) dari orangtua sebagai bentuk pertanggungjawaban antara orangtua terhadap anaknya yang harus dinilai sebagai itikad baik dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017 dan **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 2.1 **ANDI MUHAMMAD WAHYU**, NIK: 1906072710170001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 27 Oktober 2017;
  - 2.2 **ANDI MUHAMMAD AIDIL**, NIK: 1906070112200001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 01 Desember 2020; adalah anak-anak sah dari Pemohon I (**AHMAD YANI bin SAFRI**) dan Pemohon II (**NIRWA binti AHAMUDDIN**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, *berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal*, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 13 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.**

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 17. Penetapan. No. **64/Pdt.P/2024/PA.TDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)